



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**NURWAKHID:** Lahir Di Madiun tanggal 22 Juli 1981, alamat Dusun Sukorejo RT 18/RW 05 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Dusun Sukorejo, RT.18 RW 05, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0082/022/III/2016 tertanggal 123 Maret 2016 ;
3. Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai se-orang anak laki-laki yang bernama: **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** lahir di Madiun tanggal 30 Desember 2016;
4. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 tertulis **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 dikarenakan penulisan huruf kurang sesuai dengan kaidah bahasa arab menimbulkan arti nama berbeda

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;

6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan Nama bagi anak Pemohon yang bernama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang lahir di Madiun pada tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 dari nama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** untuk dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun Sukorejo, RT.18 RW 05, Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anaknya yang bernama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** untuk dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN** sehingga nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 selengkapya tertulis dan berbunyi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan Nama Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3519022207810001 atas nama Nurwakhid;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3519020709160008 atas nama Nurwakhid;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/022/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Widargo Venomy
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Sukorejo RT 18/RW 05 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0082/022/III/2016 tertanggal 123 Maret 2016 ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai se-orang anak laki-laki yang bernama: **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** lahir di Madiun tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 tertulis **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 dikarenakan penulisan huruf kurang sesuai dengan kaidah bahasa arab menimbulkan arti nama berbeda sehingga nama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membetulkan nama yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

## 2. Saksi Endang Sri Wahyuni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Sukorejo RT 18/RW 05 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0082/022/III/2016 tertanggal 123 Maret 2016 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai se-orang anak laki-laki yang bernama: **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** lahir di Madiun tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 tertulis **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 dikarenakan penulisan huruf kurang sesuai dengan kaidah bahasa arab menimbulkan arti nama berbeda sehingga nama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membetulkan nama yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan permohonan Pembetulan Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Widargo Venomy dan saksi Endang Sri Wahyuni yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Sukorejo RT 18/RW 05 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0082/022/III/2016 tertanggal 123 Maret 2016 ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai se-orang anak laki-laki yang bernama: **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** lahir di Madiun tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN** yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 tertulis **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 dikarenakan penulisan huruf kurang sesuai dengan kaidah bahasa arab menimbulkan arti nama berbeda sehingga nama **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** dibetulkan menjadi **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk membetulkan nama yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertanda P-1 serta keterangan saksi Widargo Venomy dan saksi Endang Sri Wahyuni dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal Dusun Sukorejo RT 18/RW 05 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 s.d P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Widargo Venomy dan saksi Endang Sri Wahyuni, maka diketahui bahwa identitas nama anak Pemohon adalah bernama Ahmad Wadad Kholilurrahman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-0003 tertanggal 14 Februari 2017 yang semula tertulis **AHMAD**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang sebenarnya bernama **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PNMjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memperbaiki/ mengubah Nama anak Pemohon yang bernama AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN (lahir di Madiun, 30 Desember 2016) yang tercatat dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-14022017-003 tertanggal 14 Februari 2017 yang semula tertulis nama Pemohon adalah **AHMAD WAHDAT KHOLILURRAHMAN** yang sebenarnya bernama **AHMAD WADAD KHOLILURRAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Madiun, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HERU SUPRIYANTO S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU SUPRIYANTO., S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

### No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu); \_\_\_\_\_